

## **TINJAUAN YURIDIS OPEN SOURCE PADA PROGRAM KOMPUTER LINUX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

### ***YUDICIAL REVIEW OPEN SOURCE LINUX COMPUTERE PROGRAM BASED ON THE LAW OF NUMBER 19 YEAR 2002 ABOUT COPYRIGHT***

Indra Triarto Kurniawan, Mardi Handono, Nuzulia Kumala Sari  
Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
*E-mail: Nuzuliakumalasari@yahoo.com.*

#### **Abstrak**

Indonesia memiliki keanekaragaman seni dan budaya, serta mengikuti perkembangan dalam bidang teknologi sebagai bentuk kesadaran untuk mengembangkan potensi bangsa di era globalisasi. Perkembangan teknologi dari tahun-ketahun khususnya pada program komputer mempengaruhi pola dari aktifitas seseorang dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu bentuk aturan yang ikut mendukung perkembangan teknologi program komputer, sebagai bentuk menghargai hasil karya dari ciptaan pada program komputer. Perubahan zaman dari tahun ketahun serta didukung dengan era globalisasi menghadirkan pembajak-pembajak pada program komputer guna untuk mendukung kebutuhan aktifitas sehari-hari. Program komputer *Linux* adalah program komputer yang memiliki basis *Open Source* atau sumber terbuka yang berguna untuk ikut membantu dalam mengurangi dampak dari pembajakan program komputer secara internasional ataupun di Indonesia sendiri.

**Kata Kunci:** Pembajakan program komputer, Program Komputer *Linux*, *Open Source*, Hak Cipta

#### **Abstract**

*Indonesia has a diversity of art and culture, as well as to follow the developments in the field of technology as a form of consciousness to develop the potential of the nation in the era of globalization. Technological developments year after year, especially on computer programs affects the pattern of activity of a person to meet their personal needs. Law No. 19 of 2002 on Copyright is a form of rules that help support the development of computer technology programs, as a form of respect the work of creation on a computer program. Age changes from year to year and is supported by the age of globalization brings pirate-hijackers in the computer program in order to support the needs of day-to-day activities. Linux computer program is a computer program that has a base of open source or open source useful for helping to reduce the impact of international piracy of computer programs or in Indonesia itself. .*

**Keywords:** *program computer piracy, program computer linux, Open Sourc, Copyright*

#### **Pendahuluan**

##### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Program komputer telah diatur pada Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimana telah dituangkan pada pasal 1 ayat (8).

Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

Berkat penemuan dan inovasi yang terus dilakukan sehingga muncullah berbagai macam jenis perangkat lunak

(*Software*), diantaranya berupa perangkat lunak aplikasi (*Application Software*), *Operating System* (*Sistem Operasi*), perkakas pengembangan Perangkat Lunak (*Software Development Tool*), Perangkat Lunak Menetap (*Firmware*), Perangkat Lunak Bebas (*Free Software*), Perangkat Lunak Gratis (*Freeware*), Perangkat Lunak Uji Coba (*Shareware/Trialware*), Perangkat Lunak Sumber Tertutup (*Close Source Software*), Perangkat Lunak Sumber Terbuka (*Open Source Software/OSS*), hingga Perangkat Lunak Perusak (*Malware*).

Banyaknya perangkat lunak pada program komputer dan melihat perkembangan zaman, maka ada beberapa perangkat lunak pada program komputer yakni *Linux* berbasis sumber terbuka (*Open Source Software*). *Open Source Software* selanjutnya disebut OSS pada perangkat lunak *Linux* memiliki ciri khas yang identik yang membedakan diantara seluruh jenis perangkat lunak tersebut. OSS merupakan perangkat lunak yang bebas secara keseluruhan untuk diakses, digunakan, maupun

didistribusikan oleh siapapun. Pembuat dan penyedia OSS tersebut menyediakan *Source Code*, dimana dengan adanya *Source Code* ini pengguna dari OSS tersebut dapat dimodifikasi, mengembangkan dan melakukan perbaikan serta penyempurnaan perangkat lunak tersebut sesuai dengan keinginan pengguna perangkat lunak itu sendiri.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat dilakukan penelitian dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “**TINJAUAN YURIDIS OPEN SOURCE PADA PROGRAM KOMPUTER LINUX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah *Open Source* program komputer *Linux* mampu menanggulangi pembajakan program komputer
2. Apakah *Open Source* yang dimiliki program komputer *Linux* tidak melanggar Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna lisensi pada program komputer *Linux* ?

### 1.3 Metode Penelitian

Didalam penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisannya

## Pembahasan

### 2.1 *Open Source* Program Komputer *Linux* mampu menanggulangi pembajakan program komputer

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya, kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak dengan unsurnya berupa perlindungan, kepentingan dan juga kehendak. Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. [1]

Negara Indonesia dalam sistem hukumnya merupakan sebuah negara yang menganut sistem *civil law*. Sistem *civil law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya

[1] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 338

[2] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008. hlm 286

[3] Lihat Bab I Ketentuan Umum angka 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Adanya aturan mengenai hak cipta yang dituangkan pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan agar adanya perlindungan

kodifikasi, hakim tidak terikat pada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial. [2] Kodifikasi hukum maksudnya adalah pengelompokan aturan-aturan hukum dalam bentuk yang tertulis sehingga akan menjadi lebih mudah bagi masyarakat maupun pemerintah untuk menjalankan aturan tersebut. Karakter yang kedua adalah memberikan keleluasaan kepada hakim ketika memutuskan suatu perkara tidak perlu untuk mencontoh yurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu dan yang menjadi pegangan hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Karakter yang ke tiga maksudnya adalah hakim mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara selain itu juga bersifat aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat-alat bukti yang di utarakan di muka persidangan.

Berdasarkan penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia, maka dapat diketahui bahwa di Indonesia sendiri banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk melindungi berbagai macam hubungan hukum yang ada. Salah satunya adalah undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang melindungi berbagai macam ide dan karya cipta seseorang. Akan tetapi karya cipta dan ide tersebut dalam bentuk nyata bukan hanya sebuah konsep ataupun angan-angan saja.

Hasil karya cipta dan ide yang telah diwujudkan tersebut pada umumnya selain digunakan atau dinikmati sendiri maupun bagi kalangan publik ataupun masyarakat banyak perlu adanya suatu proses dalam menciptakan perwujudan ide-ide kreatif ini yang merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah. Hasil dari ini semua pada akhirnya akan timbul suatu hak pada diri si pencipta atas ciptaannya untuk mengawasi karya ciptaannya yang beredar di masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. [3]

Pengertian pada program komputer pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, memberikan sebuah gambaran mengenai program komputer pada sebuah komputer. Terlihat jelas hal tersebut adalah terletaknya sebuah kata-kata bahasa, kode, skema dan lain-lain. Saat ini teknologi berkembang dengan pesat dan dapat dirasakan dari waktu ke waktu. Teknologi yang berkembang ini dapat memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas. Komunikasi dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah dengan adanya perkembangan teknologi.

terhadap ciptaan ataupun hasil karya yang dimiliki oleh si pencipta. Perlindungan ini diartikan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah mengenai bagaimana untuk menghargai dari

hasil karya seseorang. Pembajakan pada program komputer semakin marak dapat dilihat dari tahun 1994-1999, 2002,2010,2012 dan 2013

Menurut laporan *Software and information industry Association* atau yang disebut dengan SIIA, kerugian yang diakibatkan pembajakan program komputer selama 5 tahun yakni tahun 1994-1999 mencapai hampir 60 triliun dollar dan ini terjadi di Amerika dan Kanada mencapai 3,6 miliar atau 26% dari total kerugian seluruh dunia. Di Indonesia menurut *Data Business Software Alliance* atau yang disebut dengan BSA, tahun 2002 sebanyak 90% merupakan program komputer ilegal. Statistik ini meningkat dibanding pada tahun 2001 yang mencapai angka 88%. Pada tahun 2010 studi pembajakan program komputer dan seterusnya statistik perkembangan pembajakan program komputer terus meningkat sebesar 1% dan Indonesia menduduki peringkat ke-11 di dunia. Menurut BSA meningkatnya pembajakan program komputer secara ilegal dan tanpa kepastian lisensi yang sesuai di dasari oleh kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia[1].

laporan berdasarkan *Internasional Data Corporation*, selanjutnya disebut dengan IDC pada bulan April 2012 Indonesia masih menempati peringkat ke-11 dengan jumlah peredaran program komputer sebesar 86% pada nilai kerugian 1,46 miliar dollar Amerika Serikat atau sebesar 12,8 triliun rupiah. Berikut peringkat Negara dengan tingkat pembajakan terbesar.

1. Georgia
2. Zimbabwe
3. Bangladesh
4. Moldova
5. Yemen
6. Armenia
7. Venezuela
8. Bulany
9. Libya
10. Azerbaijan
11. **Indonesia**
12. Ukraina
13. Sri lanka
14. Irak
15. Pakistan
16. Vietnam
17. Algeria
18. Paraguay
19. Nigeria
20. kamerun[2]

Pada tahun ini yaitu tahun 2013, Berdasarkan Studi Forensik Komputer di wilayah Asia Tenggara, terungkap dari pemeriksaan ahli forensik ditemukan sebanyak 59.09 persen dari sampel HDD (*Hard Disc Drive*) terinfeksi *malware* atau dapat dikatakan sebagai virus pada *software*, sedangkan 100 persen dari sampel DVD *software* (piranti lunak dalam bentuk cakram optik) terinfeksi *malware*. Ribuan *malware* tersebut ditemukan dari hasil pemeriksaan forensik terhadap sampling 216 komputer bermerek baru yang menggunakan piranti lunak ilegal (bajakan) yang dibeli di 5 negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.[9][3]

Program komputer yang merupakan salah satu bentuk teknologi sekaligus hasil karya dari manusia merupakan hal yang perlu di lindungi ataupun di hargai dari hasil Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

ciptaannya dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan yang terjadi pada program komputer dituangkan pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tepatnya pada Pasal 12 ayat (1) Pasal 12 ayat (1)

“dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan seua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, gambar, seni ukur, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan;

Perilaku pembajakan program komputer saat ini telah merugikan Negara, karena seandainya masyarakat menggunakan program komputer asli atau yang berlisensi maka Negara akan mendapatkan bea masuk yang cukup besar dari produsen dalam memasarkan produknya di Negara Indonesia. Bentuk-bentuk yang biasanya terjadi dalam melakukan proses pembajakan pada program komputer adalah sebagai berikut:[4]

- a. *Hard disk loading*  
Pembajakan *software* terjadi ketika sebuah toko komputer menawarkan instalasi sistem operasi atau *software* bajakan kepada pelanggan yang ingin membeli perangkat komputer. Biasanya, penawaran ini diajukan sebagai layanan tambahan kepada pelanggan yang membeli laptop atau merakit komputer tanpa sistem operasi.
- b. *Counterfeiting* (pemalsuan)  
Jenis pemalsuan *software* yang biasanya dilakukan secara "serius." Kepingan CD *software* tidak dibungkus dengan plastik biasa. Di sini, pelaku pembajakan juga membuat dus kemasan seperti yang asli, lengkap dengan *manual book* dan kepingan CD yang meyakinkan.
- c. *Internet/online piracy*  
Jenis pembajakan yang dilakukan melalui koneksi jaringan internet. Selama ini banyak situs *web* yang menyediakan *software* bajakan secara gratis. Seseorang yang membutuhkannya bisa mengunduh kapan saja.
- d. *Mischannelling*  
Pembajakan *software* yang biasanya dilakukan oleh sebuah institusi untuk mencari keuntungan tertentu. Sebagai contoh, ada sebuah kampus yang membeli 50 lisensi akademik (*academic licence*) dari Microsoft. Lisensi ini memang dijual lebih murah oleh Microsoft. Namun pada suatu saat, kampus tersebut

malah menjual lisensinya kepada pihak lain yang tidak berhak mendapatkan lisensi akademik.

*e. Corporate Piracy*

Dalam lingkup perusahaan, pembajakan yang paling sering dilakukan ialah ketika perusahaan membeli *software* untuk 10 lisensi, namun pada praktiknya, *software* tersebut digunakan pada 15 komputer atau lebih[5].

Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai dampak dari adanya suatu pembajakan program komputer yaitu [6] :

1. Menghancurkan industri program komputer lokal dan merugikan distributor program komputer lokal yang tidak mampu bersaing secara sehat dengan distributor program komputer bajakan.

[1] [http://Wahid,fathul,2004,motivasi pembajakan Software : Perspektif mahasiswa, seminar nasional Aplikasi Teknologi Informasi tahun 2004, Yogyakarta, 19 Juni 2004](http://Wahid,fathul,2004,motivasi%20pembajakan%20Software%20:%20Perspektif%20mahasiswa,%20seminar%20nasional%20Aplikasi%20Teknologi%20Informasi%20tahun%202004,%20Yogyakarta,%2019%20Juni%202004)

[2] [http:// data pembajakan Software Komputer.com](http://data.pembajakan.com) pukul 12.00 tanggal 06 November 2013

[3] <http://www.republik.co.id/berita/trendtek/elektronika/13/06/19/mong6ti-pembajakan-software-semakin-mengkhawatirkan>, diakses pada tanggal 18 November 2013 pukul 23.00 WIB

[4] *Ibid.*,

[5] <http://tekno.kompas.com/> diakses pada tanggal 18 November 2013 pukul 23.45

[6] [http:// Ahmad Aziz blogspot.com](http://AhmadAziz.blogspot.com) pukul 01.30 tanggal 6 november 2013

### **2.1.1 Open Source pada Program Komputer Linux**

Salah satu program komputer yang mampu menanggulangi pembajakan program komputer sebagai bentuk cara mengurangi aktifitas dalam melakukan pembajakan program komputer yang terus ada adalah program komputer *linux* berbasis *Open Source*. Program komputer ini yang perlu kita cermati adalah terkait dengan penanggulangan pembajakan program komputer dengan menggunakan program komputer *Linux*. Ada beberapa hal yang bisa diambil untuk menjelaskan mengapa program pada program komputer *Linux* mampu untuk melakukan pengurangan terhadap pembajakan program komputer, yaitu bukan terletak pada *Linux*nya, melainkan pada operasi sistemnya yaitu

1. Tidak memerlukan perangkat keras yang mahal. *Linux* dapat berjalan pada komputer *PC* dengan konfigurasi minimal sbb :
  - a. *Microprosesor 386 DX (Intel, AMD, Cyrix, TI, Chips & Tech)*
  - b. *RAM 4 MB (tanpa GUI) dan 8 MB (dengan GUI)*
  - c. *Space Harddisk 85 MB*
2. *Linux* merupakan sistem operasi bebas dan terbuka, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan *Linux*
3. *Preemptive Multitasking*, yaitu menangani banyak proses secara bersamaan, semua proses tersebut tidak saling menghalangi / menghambat walaupun berjalan pada saat yang sama
4. *Multiuser*, yaitu lebih dari satu orang dapat menggunakan program yang sama/ berbeda-beda dari

2. Merugikan konsumen, dikarenakan jika memakai program komputer bajakan bisa cenderung mudah rusak (*error*). Disebabkan cara menginstal yang salah dibandingkan dengan menggunakan program komputer asli yang tingkatannya jauh lebih rendah
3. Merugikan perusahaan pembuat program komputer yang karyanya dibajak, mengurangi gairah investasi dan gairah untuk berinovasi dari produsen program komputer
4. Pembajakan merugikan ekonomi suatu Negara dan sebagainya dengan memakai program komputer asli tanpa sadar telah membayar pajak dan itu sekaligus meningkatkan pendapatan Negara.

satu mesin yang sama pada saat bersamaan di terminal yang sama/berbeda

5. Dukungan akses 33 macam *System File* yang berbeda. *Linux* mampu mengakses *Sistem File FAT16, FAT 32* (kepunyaan *DOS*), *VFAT (WIN)*, *HPFS (OS/2)*, *Minix, UFS (Solaris), Xenix, SCO, Novell*, dsb.[1]

Menyangkut pada poin ke dua dalam pemberlakuan program komputer *Linux* yang dapat dilakukan perubahan pada aplikasinya dengan model terbuka ini merupakan salah satu bentuk dari sistem sumber terbuka yang biasanya disebut dengan *Open Source*. *Open Source*, merupakan sistem pengembangan yang tidak dikoordinasikan oleh suatu individu atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumbernya atau disebut dengan *Source Code* yang tersebar dan tersedia bebas. Fasilitas yang digunakan untuk memanfaatkan kode ini adalah internet. *Open Source* ini menjadi harapan jalan satu-satunya keluar untuk mengatasi fenomena pembajakan yang terjadi di Negara Indonesia.

Keberadaan *Open Source Software* ini sangat ditunjang oleh internet. Mula-mula *Open Source Software* diambil dari internet kemudian digunakan oleh orang dan diperbaiki apabila ada kesalahan. Hasil perbaikan dari *Open Source* ini kemudian dipublikasikan kembali melalui internet yang memungkinkan orang lain menggunakan dan memperbaikinya.[2] Pengguna produk yang bersifat *Open Source* memiliki kebebasan untuk belajar, mengutak-atik, merevisi ulang, membenarkan ataupun menyeleksi produk tersebut. Namun hal ini terus didasarkan pada tanggung jawab terhadap produk yang digunakannya. Salah satu sistem *Open Source* yang terkenal adalah *Linux*

[1] <http://pengertian-linux-dunia-telekomunikasi.html>, diakses pada tanggal 1 September 2013, jam 01.00 WIB

[2] <http://teknologi.Open.Source.htm>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2013, jam 21.50 WIB

### **2.1.2 Open Source mampu menanggulangi pembajakan program komputer**

*Open source software* adalah istilah yang digunakan untuk *software* yang membuka atau membebaskan *source codenya* untuk dilihat oleh orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja *software* tersebut dan sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada

pada *software* tersebut. Dan yang menarik dan salah satu keunggulannya adalah bahwa *Open source software* dapat diperoleh dan digunakan secara gratis tanpa perlu membayar lisensi. Biasanya orang mendapatkan *software* ini dari internet. Salah satu *open source software* yang terkenal yaitu *Linux*. Keberadaan *open source software* ini sangat ditunjang oleh internet. Mula-mula *Open source software* diambil dari internet kemudian digunakan oleh orang dan diperbaiki apabila ada kesalahan. Hasil perbaikan dari *open source* ini kemudian dipublikasikan kembali melalui internet yang memungkinkan orang lain menggunakan dan memperbaikinya. Dan begitulah seterusnya. Saat ini sangat mudah mendapatkan *open source software* di internet. [1]

*Open source* yang terdapat pada *linux* sudah bersifat legal, hanya saja sangat disayangkan masyarakat masih menggunakan produk bajakan. Contohnya adalah program komputer *windows* yang dapat diinstal di berbagai komputer, tanpa harus membeli yang asli. Indonesia sendiri sudah banyak sekali ajakan untuk menggunakan *open source*, karena bersifat legal dan dapat dikatakan sangat terjangkau. Kemudahan dalam keterjangkauan ini bahkan cukup dengan mengunduhnya di internet untuk dapat dimiliki dan digunakan. [2]

Hal tersebut jika dikembalikan lagi kepraktisannya dibandingkan dengan *Windows* sebagai sistem operasi, *Windows* jauh lebih praktis. Kemudahan bagi praktisnya program komputer ini dalam proses pembajakan tidak mungkin terjadi apabila *open source* seperti *Linux* dilengkapi dengan *driver* seperti *windows*, kemudian disinilah tugas dari developer menciptakan *drivernya*. Disamping itu juga mencoba menciptakan suatu program komputer lainnya. Perbedaan besar lainnya antara *Linux* dan *Microsoft Windows* adalah bahwa *Linux* adalah didasarkan pada sistem operasi *Unix*, sementara *Windows* adalah sistem operasi *Proprietary* atau berdiri sendiri. Banyak orang yang mempertimbangkan beralih ke *Linux* bertanya-tanya apakah mereka saat ini perangkat lunak *Windows* akan berjalan *Linux*. Jawaban singkatnya adalah tidak. Para sistem *Operasi Linux* tidak dirancang untuk itu, atau dimaksudkan

[1] <http://www.organisasi.org/1970/01/penjelasan-pengertian-open-source-software-dan-free-software.html>, diakses pada tanggal 19 November 2013 pukul 00.00 WIB

[2] <http://pengertian.Linux.-Dunia.Informasi.htm>, diakses pada tanggal 1 September 2013, 01.00 WIB

[3] *Ibid.*,

[4] <http://rms46.vlsm.org/1/70>, diakses pada tanggal 17 November 2013 pukul 21.00

Kejelasan lainnya untuk menghindari ataupun menanggulangi suatu pembajakan program komputer adalah terlihatnya dari surat edaran nomor:SE/01/M.PAN/3/2009 tentang pemanfaatan perangkat lunak legal dan *open source software* (OSS). Adapun isinya sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan penggunaan perangkat lunak di lingkungannya dan menghapus semua perangkat lunak tidak legal, dan selanjutnya menggunakan *free open source* (FOSS) yang berlisensi bebas dan legal sebagai pengganti perangkat lunak tidak legal. Hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Dalam rangka mempercepat penggunaan perangkat lunak legal di Indonesia, maka diwajibkan kepada instansi pemerintah untuk menggunakan perangkat lunak *open source* guna menghemat anggaran pemerintah.

untuk menjalankan perangkat lunak *Windows*. Yang mengatakan *Interface* seperti *WINE*, yang bebas dan dilengkapi dengan kebanyakan distribusi *Linux*, atau alternatif membayar seperti *Win4Lin* dan *VMW* menyediakan berbagai macam solusi untuk menjalankan perangkat lunak *Windows* pada mesin *Linux* dengan hasil bervariasi. Namun, harapan penggemar *Linux* yang orang akan beralih ke *Linux-alternatif* perangkat lunak, sebagai aplikasi lebih banyak ditulis untuk lingkungan *Linux*. [3]

Program komputer walaupun memegang peranan penting, tetapi pengertian publik terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Program komputer masih relatif minim. Kebingungan ini bertambah dengan peningkatan pemanfaatan dari program komputer yang bersifat bebas atau yang biasanya di sebut dengan *Free Software* dan program komputer sumber terbuka yang biasanya disebut dengan *Open Source Software* (OSS). Program komputer ini sering disalahpahami sebagai program komputer sumber tertutup, walaupun sebetulnya terdapat beberapa perbedaan yang mendasar diantara kedua pendekatan tersebut. Pada dasarnya, program komputer yang bersifat terbuka lebih mengutamakan hal fundamental kebebasan, sedangkan program komputer yang bersifat sumber tertutup lebih mengutamakan kepraktisan pemanfaatan program komputer itu sendiri. Konsep program komputer kode terbuka (*Open Source Software*) pada intinya adalah membuka kode sumber (*Source Code*) dari sebuah perangkat lunak. Konsep ini terasa aneh pada awalnya dikarenakan kode sumber merupakan kunci dari sebuah perangkat lunak. Dengan diketahui logika yang ada di kode sumber, maka orang lain semestinya dapat membuat perangkat lunak yang sama fungsinya. *Open Source* hanya sebatas itu. Artinya, tidak harus gratis. Kita bisa saja membuat perangkat lunak yang kita buka kode sumbernya, mematenkan algoritmanya, mendaftarkan hak cipta dan tetap menjual perangkat lunak tersebut secara komersial (alias tidak gratis). Definisi *Open Source* yang asli seperti tertuang dalam OSD (*Open Source Definition*), yaitu : [4]

3. Untuk mendorong penggunaan *free Open Source* (FOSS), pemerintah telah mendeklarasikan gerakan Indonesia *Go Open Source* atau IGOS-I pada tanggal 30 Juni 2004 yang ditanda tangani 5 (lima) menteri, yaitu menteri negara pendayagunaan aparatur negara, menteri pendidikan nasional, menteri hokum dan HAM dan menteri komunikasi dan informatika. Selanjutnya pada tanggal 27 mei 2008, dilakukan deklarasi IGOS-II yang penggunaannya diperluas meliputi 18 (delapan belas) kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
4. Untuk memudahkan instansi pemerintah melakukan pemanfaatan FOSS, diharapkan pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk diminta menghubungi Kementerian Negara Riset dan teknologi c.q Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK dan Departemen Komunikasi dan Informatika c.q Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika.

5. Diharapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2011 seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan penggunaan perangkat lunak legal. Untuk itu diharapkan instansi masing-masing mengatur agenda pentahapan untuk mencapai target selesai tahun 2011. Anggaran yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud dibebankan kepada anggaran instansi masing-masing.
6. Pimpinan instansi agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pemanfaatan perangkat lunak legal di lingkungan instansi masing-masing.

### **3.1 Open source yang dimiliki program komputer Linux tidak melanggar Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta**

Keadaan ini sama halnya seperti *open source* awalnya hanya berbentuk dari sebuah inovasi dan berakhir pada sebuah invensi. Kembali kepada hak cipta itu sendiri yang memiliki atau juga terkandung sebuah hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan suatu produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dilahirkan.[1]

*Open source* sendiri merupakan suatu *operating sistem software* (OSS), yang tentunya di ciptakan oleh seseorang. Secara otomatis ciptaan *Open Source* pada program komputer *Linux* selain memiliki hak moral dan hak ekonomi pada pencipta, juga didukung oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 7 mengenai makna dari pencipta agar terbentuknya suatu pemberian hak kepada pencipta mengenai makna dari pencipta agar terbentuknya suatu pemberian hak kepada pencipta mengenai menghargai hasil karya dari orang lain. Pada Program Komputer *Linux* dan di dalamnya memiliki *source code* (sumber terbuka), dimana seseorang yang mengunduh dari *web* pada program komputer ini dapat melakukan perubahan pada *source codenya* atau sistemnya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pula dari pihak pembajak program komputer.

[1] Iswi hariyani, Op. Cit., hlm 61

[2] Saleh, Roeslan, 1991, *seluk beluk praktis lisensi*, sinar grafika, Jakarta, hlm11

#### **4.1 Perlindungan hukum terhadap pengguna lisensi pada Program Komputer linux**

Memang diakui bahwa sumbangan terbesar teknologi informasi *Digital* kepada dunia ialah kemudahan yang diberikan dalam menyebarkan, menyalin serta mengubah sebuah informasi. Richard Stallman mengemukakan pendapat yang terkesan kontra, di mana dia mengatakan bahwa sistem hak cipta membuat perangkat lunak berpemilikan (yang kebanyakan di antara mereka) berniat untuk menghalangi masyarakat dalam mendapatkan potensi manfaat dari perangkat lunak tersebut. Mereka “ingin” menjadi satu-satunya pihak yang berhak untuk menyalin ataupun mengubah perangkat lunak yang digunakan.

Pada awalnya, sistem hak cipta berkembang di dunia cetak mencetak, sebuah teknolog untuk menyalin atau melakukan *Copy* terhadap sebuah *Printed Document* secara besar-besaran. Sistem ini cocok dengan teknologi tersebut, karena hak cipta tersebut diberlakukan kepada para pemilik percetakan. Hak cipta tidak membatasi kebebasan para

Pada *Open Source Software*, memiliki lisensi. Perkataan lisensi berasal dari kata latin “*Licentia*”, jika kita memberikan kepada seseorang lisensi terhadap suatu oktroi atau merk, maka kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan penemuan yang di lindungi oleh oktroi atau menggunakan merk yang dilindungi oleh hokum merk. Tanpa lisensi orang lain itu tidak bebas dalam menggunakan penemuan atau merk tersebut, oleh karena penggunaan semata-mata oleh pemegang oktroi atau pemegang merk titu di akui oleh undang-undang.[2]

Lisensi yang terletak pada OS program komputer *Linux* dan salah satu juga berada pada Undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, mengenai lisensinya maka uraian terhadap kelebihan pada program komputer *linux* di atas telah jelas dan tidak dapat dikatakan sebagai program komputer yang melanggar Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dukungan lain yang tampak, bahwa program komputer ini yang berbasis *open source* tidak melanggar Undang-undang Nomor 19. tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan *open source software* (OSS), sehingga dengan kata lain OSS pada program komputer *linux* juga menjadi salah satu kebijakan dari pemerintah yang menandakan kelegalan sebuah program komputer *Linux* berbasis *open source* sesuai Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ketidak bertentangannya Program Komputer *Linux* dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ialah sebab di dalam Undang-undang Hak Cipta titik utama dalam perlindungan ialah terdapat lisensinya. Lisensi yang dimaksud pada undang-undang tersebut ialah lisensi yang dikategorikan dalam bentuk pengalihan ataupun pemberian hak pada pihak ketiga atau pengguna selanjutnya tidak bersifat terbuka. Sedangkan pada Program Komputer *Linux* yang berbasis *Open Source* atau sumber terbuka memiliki mekanisme lisensi atau perjanjian yang berupa perjanjian terbuka atau lisensinya secara umum untuk dapat dipergunakan oleh orang banyak

pembaca buku. Seorang pembaca biasa, yang tidak memiliki percetakan, boleh menyalin buku dengan pulpen dan tinta, dan berkemungkinan kecil untuk dituntut atas perbuatan tersebut. Namun, untuk sebuah program komputer kepemilikan sangat berpengaruh terhadap status program tersebut dan apa yang dapat dilakukan dengan salinannya jika ikut serta dalam membelinya. Perbedaan ini bukan hanya masalah uang. Sistem kepemilikan program komputer mendorong pemilikinya untuk memproduksi sesuatu, tetapi bukan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan polusi etika yang tidak dapat disembuhkan dan mempengaruhi kita semua.

#### **4.1.1 Perlindungan hukum terhadap pengguna lisensi pada Program Komputer Linux menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

*End User License Agreement* atau yang biasanya disebut juga dengan EULA adalah perjanjian antara pembuat aplikasi perangkat lunak dan pengguna aplikasi

tersebut. EULA sering juga disebut *Software License* yang menyatakan bahwa pengguna boleh menggunakan perangkat lunak ini dengan syarat ia harus setuju untuk tidak melanggar semua larangan yang tercantum pada EULA tersebut. Persetujuan ini bisa dinyatakan dengan memilih “*I Accept*” pada awal proses instalasi aplikasi. Yayasan perangkat lunak bebas atau yang selanjutnya disebut dengan FSF adalah sebuah organisasi yang mengeluarkan definisi perangkat lunak bebas, merilis daftar lisensi perangkat lunak bebas. Daftar tersebut membedakan antara lisensi perangkat lunak bebas yang kompatibel dan yang tidak kompatibel dengan lisensi pilihan FSF yaitu lisensi publik umum GNU, yang merupakan sebuah lisensi *Copyleft*. Dalam daftar tersebut juga tercantum lisensi-lisensi yang dianggap FSF tidak bebas untuk beberapa alasan tertentu.[1]

#### **4.1.2 Perlindungan hukum terhadap pengguna lisensi pada Program Komputer Linux menurut Surat Edaran Nomor 01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software**

Menjawab sebuah pertanyaan maupun suatu rumusan masalah terkait dengan keberlakuan open source tidak melanggar undang-undang hak cipta, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa dan bagaimana maupun seperti apa yang terkandung dalam hak cipta serta Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan open source itu sendiri.

Berbicara mengenai hak cipta berarti berbicara mengenai suatu hak yang dimana seseorang dalam melakukan suatu ciptaan yang berbentuk inovasi ataupun pembaruan serta kreatif dengan maksud baru tanpa ada yang memiliki sebelumnya. Menandakan seseorang tersebut memiliki suatu hak ekonomi serta hak moral. Hak ekonomi dan hak moral merupakan suatu kesatuan yang terdapat di hak cipta itu sendiri.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

[1] Subroto, Alkam, Muhammad dan Supraedi, hak cipta, jaya cemerlang, Jakarta, 2008

[2] *ibid*

[3] Iswi hariyani, Op. Cit., Hlm 61

Latar belakang pemberian lisensi, terutama tergantung dari masing-masing pihak pemegang hak cipta. Ada pihak yang memberikan lisensi tanpa pamrih, namun ada juga yang mengharuskan penerima lisensi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, misalnya membayar sejumlah uang atau membeli.

Lisensi tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat formal karena pada dasarnya hanya sebagai pemberian izin. Tetapi, akan lebih baik kalau lisensi tersebut diformalkan sehingga diketahui oleh pihak-pihak lain, baik yang akan menggunakan maupun tidak. Penerima sudah pasti pula sebagai pengguna dalam kaitan ini bukan hanya perantara saja melainkan dapat dikatakan sebagai pengguna. Apabila kita merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta yang berbunyi

Pasal 2 ayat (2)

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang persetujuannya mampu

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1] keterkaitan hak cipta terhadap hak moral maupun hak ekonomi di dasari pula dari inovasi maupun invensi.

Inovasi maupun invensi dalam sebuah hak cipta juga memiliki arti yang berbeda. Invensi sering di salah artikan dengan inovasi, walaupun definisi inovasi bervariasi dalam susunan kalimatnya. Namun pada prinsipnya semata menekankan pada proses pengembangan dan eksplorasi aspek-aspek dari pengetahuan baru hingga dapat digunakan dalam praktek .[2]

Inovasi berasal dari kata latin *innovare* yang berarti untuk membuat sesuatu yang baru, dapat didefinisikan sebagai proses mengubah kesempatan menjadi ide ide baru dan menjadikannya dapat digunakan dalam praktek secara luas. Invensi pada hakekatnya hanya merupakan langkah awal dalam proses panjang untuk membawa suatu ide bagus menjadi penggunaan yang luas dan efektif.

Sekilas terlihat hampir menyerupai antara invensi dan inovasi tetapi sebenarnya berbeda. Inovasi hanya sebatas ide atau gagasan untuk membuat sesuatu yang baru, setelah ide tersebut telah dicurahkan pada kehidupan nyata maka peran dari invensi yang kembali melanjutkan ke tahapan awal dalam proses yang panjang dengan membawa ide baru tersebut untuk menjadikan penggunaan yang bersifat kegiatan dan efektif.

Keadaan ini sama halnya seperti *open source* awalnya hanya berbentuk dari sebuah inovasi dan berakhir pada sebuah invensi. Kembali kepada hak cipta itu sendiri yang memiliki atau juga terkandung sebuah hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan suatu produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dilahirkan.[3]

menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Dari pasal tersebut memang terlihat bahwa sebenarnya pemegang hak cipta memiliki kebebasan untuk mengizinkan atau melarang pengguna sebuah ciptaan tanpa sepengetahuannya. Meskipun demikian, pada program komputer komersil yang dikembangkan oleh vendor atau perusahaan besar, sering kali isi lisensi sudah ditetapkan secara sepihak. Hal itu, bisa dipahami karena program komersil memang dibuat dan dikembangkan untuk dijual atau dikomersilkan.

Lisensi *Open Source* merupakan salah satu lisensi yang memberikan kebebasan bagi para pengguna program komputer *Linux* agar dapat melakukan perubahan dengan sumber kode yang di buka secara umum. Untuk bisa mengatakan perlindungan hukum bagi pengguna lisensi pada program komputer *linux* berbasis *open source*, maka aturan penunjangnya terdapat pada surat edaran nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 Tentang Pemanfaatan Perangkat

Lunak Legal Dan *Open Source Software* (OSS). Adapun isi dari surat edaran tersebut sebagai berikut ;

1. Melakukan pengecekan penggunaan perangkat lunak di lingkungannya dan menghapus semua perangkat lunak tidak legal, dan selanjutnya menggunakan *free open source* (FOSS) yang berlisensi bebas dan legal sebagai pengganti perangkat lunak tidak legal. Hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Dalam rangka mempercepat penggunaan perangkat lunak legal di Indonesia, maka diwajibkan kepada instansi pemerintah untuk menggunakan perangkat lunak *open source* guna menghemat anggaran pemerintah.
3. Untuk mendorong penggunaan *free Open Source* (FOSS), pemerintah telah mendeklarasikan gerakan Indonesia *Go Open Source* atau IGOS-I pada tanggal 30 Juni 2004 yang ditanda tangani 5 (lima) menteri, yaitu menteri negara pendayagunaan aparatur negara, menteri pendidikan nasional, menteri hokum dan HAM dan menteri komunikasi dan informatika. Selanjutnya pada tanggal 27 mei 2008, dilakukan deklarasi IGOS-II yang penggunaannya diperluas meliputi 18 (delapan belas) kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
4. Untuk memudahkan instansi pemerintah melakukan pemanfaatan FOSS, diharapkan

- pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk diminta menghubungi Kementerian Negara Riset dan teknologi c.q Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK dan Departemen Komunikasi dan Informatika c.q Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika.
5. Diharapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2011 seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan penggunaan perangkat lunak legal. Untuk itu diharapkan instansi masing-masing mengatur agenda pentahapan untuk mencapai target selesai tahun 2011. Anggaran yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud dibebankan kepada anggaran instansi masing-masing.
  6. Pimpinan instansi agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pemanfaatan perangkat lunak legal di lingkungan instansi masing-masing.

Adanya aturan yang jelas, maka perlindungan hukum bagi pengguna lisensi program komputer *Linux* tanpa sadar telah dilindungi oleh aturan yang jelas yaitu undang-undang no.19 tahun 2002 tentang hak cipta, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta Surat Edaran yang mengharuskan untuk menggunakan program komputer yang bersifat illegal.

[1]<http://www.fsf.org/lisensing.html>, diakses pada tanggal 19 Nopember 2013 pukul 23.15 WIB

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, akhirnya disimpulkan:

1. *Open Source* pada Program Komputer *Linux* mampu menanggulangi pembajakan program komputer, sebab program komputer *Linux* ini dalam proses mengambilnya ataupun mengunduhnya bersifat *Open Source* atau sumber terbuka yang bisa diakses oleh siapapun sekaligus mengubahnya sesuai dengan keinginan sendiri dan bukan salah satu bentuk pembajakan bagi yang mengambilnya melainkan membantu dalam mengurangi maraknya pembajakan di Negara Indonesia yang merupakan posisi tertinggi dalam fenomena pembajakan. Serta sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Surat Edaran nomor 01/M.PAN/ 3/ 2009 tentang Pemanfaatan perangkat lunak Legal dan *Open Source Software* (OSS) .
2. *Open Source* yang dimiliki Program Komputer *Linux* tidak melanggar Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bentuk dari tidak melanggarnya Program Komputer *Linux* berbasis *Open Source* dikarenakan di dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2002, antara lain;
  - a. Bagian ke tujuh hak moral, program komputer *Linux* berbasis *Open Source* tidak menghilangkan hak dari si pencipta program komputer ini dengan arti hak

- moralnya dan undang-undang hak cipta merupakan aturan yang mencoba untuk menghargai hasil karya orang lain
  - b. Bagian keempat ciptaan yang dilindungi, program komputer dalam Pasal 12 ayat (1) telah dijelaskan bahwasannya program komputer merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi
  - c. Bagian kelima lisensi, pada Pasal 45 ayat (1) bahwasannya pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan. Program komputer *Linux* yang memiliki *Open Source* telah memberikan bentuk syarat dapat dimiliki siapapun dengan memberikan sumber terbuka agar dapat dirubah ataupun difungsikan sesuai dengan kehendak masing-masing
  - d. Perlindungan hokum bagi pengguna lisensi pada program komputer *Linux* dilindungi oleh Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta serta didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai suatu perjanjian serta Surat Edaran nomor 01/M.PAN/ 3/ 2009 tentang Pemanfaatan perangkat lunak Legal dan *Open Source Software* (OSS) .
3. Perlindungan hukum bagi pengguna lisensi pada program komputer *Linux*, dilindungi oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tepatnya pada Pasal 12 tentang bentuk-bentuk yang dilindungi oleh aturan tersebut salah satunya adalah

program komputer serta pengguna lisensi Program Komputer *Linux* juga di dukung dengan adanya Surat Edaran Nomor 01/M.Pan/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan *Open Source Software* (OSS).

#### **Saran**

1. Hendaknya pembajakan program komputer, seharusnya yang menggunakan *Open Source* legal bukan hanya pemerintah saja tetapi seluruh masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran dalam pentingnya menghargai suatu ciptaan orang lain
2. Hendaknya perlu adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap Surat Edaran nomor 01/M.PAN/ 3/ 2009 tentang Pemanfaatan perangkat lunak Legal dan *Open Source Software* (OSS) , guna menanggulangi pembajakan program komputer kepada masyarakat di Negara Indonesia. oleh sebab itu perlu ada tindak lanjut untuk segera lebih dipertegas terhadap pemberlakuan aturan tersebut kepada instansi ataupun lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia agar dapat menggunakan program komputer ini.
3. Hendaknya perlu ada perubahan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta khususnya pasal 72 jika dihubungkan dengan sistem *Open Source* pada Program Komputer *Linux*, karena dikhawatirkan pengunduhan *Open Source* dapat bersifat komersil yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya berupa penanggulangan pembajakan program komputer

#### **Daftar Bacaan**

##### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke-3, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arif Havas Oegroseno, 2009, *Salah Kaprah Paten Budaya*, Kompas.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *HAK CIPTA Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Insan Budi Maulana, 1996, *Lisensi Paten*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ok, Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cetakan ke-4, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1991, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudartat, Sudarjana, dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual, Oase Media*, Bandung.
- Widyopramono, 1994, *Kejahatan Di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik  
*Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights*

Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan *Open Source Software* (OSS).

##### **Makalah**

Ariyanti, "Reverse Engineering Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Paten Di Indonesia dan Malaysia", 30 Desember 2009 Di Universitas Diponegoro Semarang.

Hasbir Paserangai *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer Di Indonesia*", 18 Oktober 2011 di Universitas Hasanudin Makasar

##### **Internet**

- <http://mari-belajar-dan-berbagi-ilmu.blogspot.com/2013/05/hak-kekayaan-intelektual-haki.html>, diakses pada tanggal 1 September 2013, jam 00.00 WIB
- <http://grabag-grubug.blogspot.com/2010/03/uud-1945-pasal-28-c.html> diakses pada tanggal 1 September 2013, jam 01.20 WIB
- <http://bucu94.blogspot.com/2013/02/pengertian-linux-jenis-jenis-linux.html>, diakses pada tanggal 1 September 2013, jam 01.00 WIB
- <http://dirul.wordpress.com/2011/03/05/perkembangan-dan-sejarah-perangkat-lunak/>, diakses pada tanggal 21-08-2010, jam 22.00 WIB
- <http://puspenshu.weebly.com/software.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2013, jam 21.15
- <http://1011123.blog.unikom.ac.id/mengenal-linux-dan.6f8>, diakses pada tanggal 1 September 2013, jam 01.00 WIB
- <http://rizkamei17.blogspot.com/2013/01/pengertian-linux-sistem-operasi-linux.html>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2013, jam 00.20 WIB
- <http://anaz.blog.student.eepis-its.edu/artikel/sistem-operasi-linux/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2013, jam 00.20
- <http://massol507.wordpress.com/2013/10/07/hirariki-filesystem-linux/>, diakses pada tanggal 1 September 2013, jam 01.00 WIB
- <http://free-godlovesyou.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2013, jam 00.20
- [http://Wahid,fathul,2004,motivasi pembajakan \*Software\* : Perspektif mahasiswa, seminar nasional Aplikasi Teknologi Informasi tahun 2004, Yogyakarta, 19 Juni 2004](http://Wahid,fathul,2004,motivasi%20pembajakan%20Software%20:%20Perspektif%20mahasiswa,%20seminar%20nasional%20Aplikasi%20Teknologi%20Informasi%20tahun%202004,%20Yogyakarta,%2019%20Juni%202004)
- [http:// data pembajakan \*Software\* Komputer.com pukul 12.00 tanggal 06 November 2013](http://data.pembajakan.com/pukul-12.00-tanggal-06-november-2013)
- <http://www.republika.co.id/berita/trendtek/elektronika/13/06/19/mon6ti-pembajakan-software-semakin-mengkhawatirkan>, diakses pada tanggal 18 November 2013 pukul 23.00 WIB
- <http://waroengkemanx.blogspot.com/2012/05/pembajakan-perangkat-lunak-jenis-sanksi.html>, diakses pada tanggal 18 November 2013 pukul 23.30
- <http://tekno.kompas.com/> diakses pada tanggal 18 November 2013 pukul 23.45

**Indra, Triarto, Kurniawan., et al., Tinjauan Yuridis Open Source Pada Program Komputer Linux Ditinjau dari Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

[http:// Ahmad Aziz blogspot.com](http://AhmadAziz.blogspot.com) pukul 01.30 tanggal 6 novemver 2013

<http://agussantoso.wordpress.com/masihkah-kita>

-melanggar-haki?-gerakan-program-Open-Sorce, diakses pada tanggal 10 Nopember 2013 pukul 02.20 WIB

<http://artikel.ilmu.hukum.Deprianto.Saputra.CSH.Mengenal.Haki-lisensi.Software.Komputer.html>, diakses pada tanggal 19 November 2013 pukul02.00

*The National Telecommunications and Information Administration, US Department of Commere. Privacy and the NII : Safe-guarding telecommunications-related Personal Information (1995) (tersedia di <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/privwhitepaper.html>*